

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan yang signifikan dalam partisipasi masyarakat pada aktivitas investasi, khususnya melalui pasar modal, telah ditunjukkan oleh perkembangan pasar keuangan Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2025, jumlah investor ritel di Indonesia tercatat mencapai sekitar 16,9 juta orang. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi sebagai instrumen pengelolaan keuangan jangka panjang serta upaya pencapaian kesejahteraan finansial (Bursa Efek Indonesia, 2025). Peningkatan jumlah investor ritel tersebut menjadi sinyal positif bagi proses pendalaman pasar keuangan nasional dan perluasan basis investor domestik.

Sukuk Ritel merupakan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah kepada investor individu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Instrumen ini menawarkan imbal hasil yang bersifat tetap (*fixed return*) serta memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena pembayaran imbal hasil dan pokoknya dijamin oleh negara. Selain berfungsi sebagai alternatif investasi yang aman dan halal bagi masyarakat, Sukuk Ritel juga dirancang sebagai instrumen strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional serta sebagai sarana penguatan inklusi dan pendalaman pasar keuangan syariah di Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

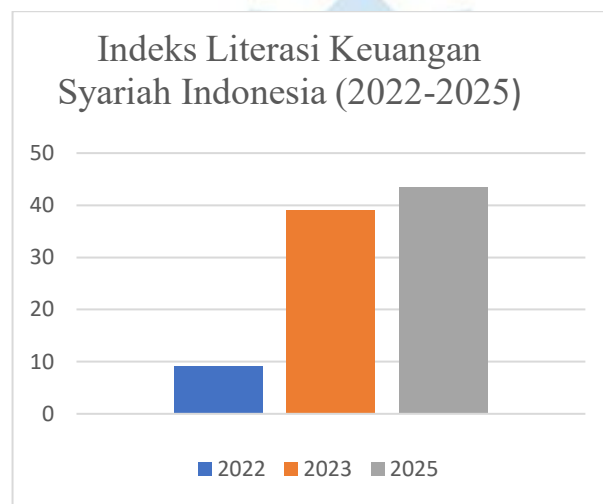
Namun demikian, meskipun Sukuk Ritel memiliki karakteristik yang relatif unggul dibandingkan dengan beberapa instrumen investasi lainnya, realisasi penjualan serta pertumbuhan jumlah investornya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap instrumen ini masih belum optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pemanfaatan Sukuk Ritel oleh masyarakat, yang diduga dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti tingkat literasi keuangan syariah, tingkat religiusitas, serta persepsi masyarakat terhadap risiko dan tingkat imbal hasil yang ditawarkan.

Data empiris menunjukkan bahwa kinerja penerbitan Sukuk Ritel di Indonesia mendapati tren kenaikan selama beberapa tahun terakhir. Pada penerbitan Sukuk Ritel seri SR021 tahun 2024, pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp24,22 triliun dengan partisipasi 63.622 investor (Silfia, 2024). Selanjutnya, pada SR022 tahun 2025, jumlah investor meningkat menjadi 74.211 orang, termasuk sekitar 17.841 investor baru, dengan total nilai penjualan mencapai Rp27,84 triliun (Silfia, 2025)..

Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang positif, capaian tersebut masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah total investor ritel di Indonesia yang telah mencapai jutaan orang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proporsi masyarakat yang memilih Sukuk Ritel sebagai instrumen investasi masih tergolong kecil. Oleh karena itu, fenomena ini mencerminkan terdapat kesenjangan antara potensi pasar dan

realisasi minat investasi masyarakat terhadap Sukuk Ritel, yang diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti literasi keuangan syariah, tingkat religiusitas, serta persepsi masyarakat terhadap risiko dan imbal hasil Sukuk Ritel. Dengan demikian, diperlukan kajian empiris yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi determinan utama yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam berinvestasi pada instrumen Sukuk Ritel.

Gambar 1. 1
Indeks Literasi Keuangan Syariah



Sumber: OJK

Rendahnya minat masyarakat terhadap investasi Sukuk Ritel diasumsikan dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah yang masih terbatas, meskipun menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan OJK, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia tercatat sekitar 9% di tahun 2022, kemudian meningkat menjadi sekitar 39% di tahun 2023, dan mencapai sekitar 43% di tahun 2025. Kondisi ini membuktikan adanya kenaikan pemahaman masyarakat terhadap konsep dan produk keuangan syariah. Meskipun demikian, tingkat literasi keuangan

syariah masih berada di bawah tingkat literasi keuangan konvensional yang telah melampaui angka 60 persen, sehingga upaya peningkatan edukasi keuangan syariah masih perlu terus dilakukan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Meskipun peningkatan indeks literasi keuangan syariah mencerminkan keberhasilan program edukasi dan inklusi keuangan syariah, angka tersebut juga mengindikasikan bahwa lebih dari sebagian masyarakat Indonesia masih tidak mempunyai pemahaman yang memadai terkait prinsip, akad, dan mekanisme produk keuangan syariah, termasuk Sukuk Ritel. Rendahnya literasi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap karakteristik sukuk, persepsi risiko yang berlebihan, serta keraguan dalam mengambil keputusan investasi. Melalui berbagai penelitian empiris, kecenderungan individu dengan tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi untuk memiliki minat investasi yang lebih baik terhadap instrumen pasar modal syariah telah ditunjukkan karena adanya keyakinan dan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek keuntungan serta kepatuhan syariahnya (Selasi et al., 2024). Oleh sebab itu, literasi keuangan syariah menjadi faktor krusial yang perlu dianalisis dalam menjelaskan minat masyarakat terhadap investasi Sukuk Ritel.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan, dipengaruhi secara kuat oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi, selain pertimbangan keuntungan (Chapra, 2016). Dengan demikian, tingkat religiusitas dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecenderungan individu dalam memilih dan menaruh minat pada berbagai produk keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

Landasan normatif terkait perilaku ekonomi umat Muslim tercermin dalam Al-Qur'an;

Al-Qur'an Surat Al – Baqarah 275:



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
السَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menjadi dasar bahwa individu yang religius akan berupaya menghindari instrumen keuangan yang mengandung unsur riba dan lebih memilih instrumen investasi yang selaras dengan prinsip Islam (Al-Qur'an, 2019).

Selain itu terdapat dalam Surat An - Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاجْكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

|Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Selain itu, Islam juga menekankan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta (QS. An-Nisa’ [4]: 5), yang mengisyaratkan bahwa keputusan investasi harus dilakukan secara bijak, aman, dan tidak spekulatif (*Al-Qur’an*, 2019).

Dalam konteks perencanaan keuangan jangka panjang, pentingnya persiapan masa depan secara bertanggung jawab sebagai wujud ketakwaan telah ditegaskan dalam Al-Qur’an (QS. Al-Hasyr [59]: 18).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۖ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi bisa dipandang menjadi bentuk ikhtiar demi menjaga kesejahteraan di masa depan. Selain itu, prinsip amanah dan keadilan dalam muamalah juga ditekankan di QS. An-Nisa' [4]: 58, menjadi dasar moral bagi sistem keuangan syariah yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Nilai-nilai ini memperkuat relevansi religiusitas sebagai faktor yang memengaruhi kepercayaan dan minat masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah (*Al-Qur'an*, 2019).

Dalam teori keuangan dan perilaku investor, imbal hasil (*return*) dipertimbangkan sebagai salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi. Namun, keputusan investasi tidak selalu ditentukan oleh imbal hasil aktual semata, melainkan oleh persepsi imbal hasil, yaitu penilaian subjektif individu terhadap tingkat keuntungan, stabilitas *return*, dan daya tarik suatu instrumen investasi. Menurut Theory of Planned Behavior, sikap individu yang dibentuk oleh persepsi terhadap manfaat ekonomi dipandang sebagai faktor yang memengaruhi minat dan niat untuk melakukan suatu perilaku, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi (Ajzen, 1991).

Sukuk Ritel sebagai instrumen investasi syariah menawarkan imbal hasil tetap (*fixed return*) yang relatif stabil dan dijamin oleh negara. Secara objektif, karakteristik ini menjadikan Sukuk Ritel sebagai alat investasi yang aman dan sesuai bagi investor pemula, termasuk mahasiswa. Namun praktiknya, persepsi mahasiswa terhadap imbal hasil Sukuk Ritel sering kali

dipengaruhi oleh perbandingan dengan instrumen lain seperti saham, kripto, atau reksa dana saham yang dianggap memberikan potensi keuntungan lebih tinggi dalam jangka pendek. Akibatnya, meskipun Sukuk Ritel memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, persepsi imbal hasil yang dianggap “kurang menarik” dapat menurunkan minat mahasiswa untuk berinvestasi pada instrumen tersebut.

Persepsi imbal hasil menjadi semakin penting dalam konteks mahasiswa karena keterbatasan modal, tingkat toleransi risiko yang bervariasi, serta orientasi terhadap keuntungan jangka pendek. Mahasiswa cenderung lebih sensitif terhadap informasi mengenai tingkat *return*, kupon, dan perbandingan keuntungan antar instrumen investasi. Apabila mahasiswa memersepsikan imbal hasil Sukuk Ritel sebagai kompetitif, stabil, dan sepadan dengan risiko yang ditanggung, maka minat mereka untuk berinvestasi akan meningkat. Sebaliknya, persepsi negatif terhadap imbal hasil dapat menjadi penghambat utama, meskipun instrumen tersebut aman dan sesuai prinsip syariah.

Persepsi imbal hasil berkaitan dengan sikap kehati-hatian dan rasionalitas dalam pengelolaan harta. Al-Qur'an melarang perilaku spekulatif dan penggunaan harta secara tidak bertanggung jawab (QS. An-Nisa' [4]: 5), Melalui prinsip tersebut, pentingnya pemilihan alat investasi yang aman dan stabil ditekankan. Dalam konteks ini, Sukuk Ritel dinilai secara objektif sesuai dengan prinsip kehati-hatian karena memiliki karakteristik imbal hasil yang pasti serta dijamin oleh negara. Namun

demikian, persepsi mahasiswa terhadap imbal hasil Sukuk Ritel belum tentu sejalan dengan karakteristik objektifnya, terutama ketika dibandingkan dengan instrumen berisiko tinggi yang menawarkan potensi keuntungan lebih besar dalam jangka pendek.

Dalam berbagai penelitian terdahulu, minat berinvestasi pada instrumen keuangan syariah ditemukan dipengaruhi kombinasi pengetahuan, nilai religius, serta pertimbangan ekonomi. Penelitian (Oktavia et al., 2025) menemukan bahwa literasi keuangan syariah dan imbal hasil berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi pada Sukuk Ritel. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap mekanisme dan prinsip syariah serta daya tarik keuntungan yang ditawarkan menjadi faktor rasional penting dalam mendorong minat investasi. Namun, penelitian tersebut masih memandang imbal hasil secara objektif dan belum mengkaji bagaimana persepsi subjektif investor terhadap imbal hasil memengaruhi minat investasi, khususnya pada kelompok investor muda seperti mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arismaya, 2024) memperlihatkan hubungan positif dan signifikan antara literasi keuangan serta religiusitas dengan minat investasi di pasar modal syariah telah dibuktikan dalam penelitian tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, pengambilan keputusan investasi di kalangan mahasiswa cenderung lebih dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan dan nilai-nilai religius dibandingkan oleh pertimbangan risiko investasi. Dalam hal ini, religiusitas berfungsi sebagai faktor berbasis

nilai (*value-based factor*) yang mendorong individu untuk memilih instrumen investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, kajian terhadap Sukuk Ritel sebagai instrumen investasi ritel berbasis syariah belum secara spesifik dilakukan, mengingat penelitian tersebut lebih difokuskan pada pasar modal syariah secara umum.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan secara parsial dari persepsi imbal hasil terhadap minat investasi pada sukuk tabungan dalam penelitian (Primananda et al., 2025). Namun, pengaruh terhadap minat investasi terbukti signifikan ketika literasi keuangan, persepsi risiko, dan persepsi imbal hasil diuji secara simultan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga besarnya imbal hasil tidak menjadi satu-satunya dasar pertimbangan investor. Aspek lain seperti tingkat keamanan investasi serta pemahaman investor terhadap karakteristik instrumen investasi, dapat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan ekspektasi terhadap return yang akan diperoleh.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas, dan persepsi imbal hasil terhadap minat investasi. Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *research gap* masih ditemukan dalam kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat investasi, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, dalam sebagian besar penelitian terdahulu,

religiusitas masih diukur menggunakan konsep yang bersifat umum, sementara perilaku investasi mahasiswa pada instrumen Sukuk Ritel belum banyak dijadikan fokus kajian secara khusus. Kondisi ini memperlihatkan ruang penelitian yang dapat dikembangkan lagi.

Dengan pertimbangan tersebut, Upaya ini dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam mengisi kesenjangan penelitian yang ada dengan menggunakan pendekatan religiusitas yang berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh literasi keuangan syariah, tingkat religiusitas, dan persepsi imbal hasil terhadap minat investasi mahasiswa diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan, penelitian ini dilaksanakan dengan mengangkat judul: **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Tingkat Religiusitas, dan Persepsi Imbal Hasil terhadap Minat Mahasiswa Kota Bandung Berinvestasi pada Sukuk Ritel.”**

B. Identifikasi Masalah

Sukuk Ritel merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki potensi besar sebagai alternatif investasi bagi masyarakat, termasuk mahasiswa. Instrumen ini menawarkan karakteristik yang relatif aman, imbal hasil yang stabil, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun demikian, partisipasi mahasiswa dalam berinvestasi Sukuk Ritel masih menunjukkan tingkat yang relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi Sukuk Ritel sebagai instrumen investasi syariah dan minat mahasiswa untuk berinvestasi.

Rendahnya minat investasi mahasiswa diprediksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain literasi keuangan syariah, tingkat religiusitas, dan persepsi imbal hasil. Perbedaan tingkat pemahaman mahasiswa mengenai konsep dan mekanisme Sukuk Ritel dapat memengaruhi sikap mereka terhadap investasi syariah. Selain itu, religiusitas sebagai internalisasi nilai agama serta persepsi terhadap tingkat imbal hasil turut membentuk minat investasi mahasiswa. Namun, beragam temuan telah dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh faktor-faktor tersebut, sehingga penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan syariah, tingkat religiusitas, dan persepsi imbal hasil terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi pada Sukuk Ritel masih perlu dilakukan.

C. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar pembahasan dapat dilakukan secara lebih terarah, terfokus, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dengan adanya batasan tersebut, penelitian diharapkan dapat berjalan secara sistematis serta menghasilkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengkaji hubungan dan pengaruh literasi keuangan syariah, tingkat religiusitas, serta persepsi imbal hasil terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi pada instrumen Sukuk Ritel.

2. Subjek pada penelitian adalah mahasiswa yang ada di sekitar Kota Bandung,
3. Variabel religiusitas dalam penelitian ini memakai pendekatan Masdar F. Mas'udi, yang memandang religiusitas sebagai internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan pengambilan keputusan investasi.
4. Pengukuran religiusitas dibatasi pada aspek nilai dan perilaku ekonomi Islam, yang meliputi:
 - a. kesadaran terhadap larangan riba,
 - b. preferensi terhadap produk keuangan syariah,
 - c. pertimbangan nilai agama dalam keputusan investasi,
 - d. konsistensi dalam memilih investasi yang halal.
5. Variabel literasi keuangan syariah dibatasi pada pemahaman mahasiswa mengenai konsep dasar keuangan syariah, produk investasi syariah, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya.
6. Variabel persepsi imbal hasil dibatasi pada penilaian mahasiswa terhadap tingkat keuntungan, stabilitas return, serta daya tarik imbal hasil dari sukuk ritel.
7. Penelitian memakai pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner sebagai alat pengumpulan data.
8. Penelitian tidak membahas aspek teknis penerbitan sukuk, kebijakan pemerintah secara mendalam, maupun analisis pasar modal secara makro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa minat mahasiswa untuk berinvestasi pada Sukuk Ritel dipengaruhi oleh berbagai alasan, Seperti Literasi keuangan syariah berperan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap karakteristik dan mekanisme Sukuk Ritel, tingkat religiusitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, sementara persepsi imbal hasil mencerminkan penilaian subjektif mahasiswa terhadap tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi Sukuk Ritel. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu masih memperlihatkan adanya keragaman temuan mengenai pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap minat investasi, sehingga kajian empiris yang lebih lanjut perlu dilakukan.

Berdasarkan Uraian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Kota Bandung Berinvestasi Di Sukuk Ritel?
2. Seberapa besar pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Kota Bandung Berinvestasi Di Sukuk Ritel?
3. Seberapa besar pengaruh Persepsi Imbal Hasil Terhadap Minat Mahasiswa Kota Bandung Berinvestasi Di Sukuk Ritel?
4. Seberapa besar pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Tingkat Religiusitas, Dan Persepsi Imbal Hasil Secara

Simultan Terhadap Minat Mahasiswa Kota Bandung Berinvestasi Di Sukuk Ritel?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa kota bandung berinvestasi di Sukuk Ritel.
2. Menguji pengaruh tingkat religiusitas terhadap minat mahasiswa kota bandung berinvestasi di Sukuk Ritel.
3. Menguji pengaruh persepsi imbal hasil terhadap minat mahasiswa kota bandung berinvestasi di Sukuk Ritel.
4. Menguji pengaruh literasi keuangan syariah, tingkat religiusitas, dan persepsi imbal hasil secara simultan terhadap minat mahasiswa kota bandung berinvestasi di Sukuk Ritel.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki manfaat, baik secara teoritis dan praktis.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu keuangan syariah diberikan oleh penelitian ini melalui penyajian model empiris yang mengintegrasikan literasi keuangan syariah, tingkat religiusitas, dan persepsi imbal hasil dalam menjelaskan minat investasi di Sukuk Ritel.. Hasil penelitian ini memperkaya

pendekatan Islamic behavioral finance dengan menunjukkan peran faktor kognitif (literasi keuangan syariah), spiritual (religiusitas), dan psikologis-ekonomi (persepsi imbal hasil) secara simultan dalam proses pengambilan keputusan investasi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembuat Kebijakan: Melalui penelitian ini, bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat terhadap Sukuk Ritel dapat disediakan, khususnya dari sisi pemahaman keuangan syariah, nilai religius, dan persepsi terhadap imbal hasil, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan penerbitan Sukuk Ritel serta strategi peningkatan partisipasi investor ritel.
- b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Agen Penjual Sukuk Ritel: Melalui hasil penelitian ini, faktor-faktor dominan yang memengaruhi minat investor dapat diidentifikasi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi edukasi, sosialisasi, dan komunikasi produk Sukuk Ritel yang lebih efektif serta selaras dengan karakteristik investor sasaran.
- c. Bagi Investor atau Masyarakat: Penelitian ini membantu investor memahami pentingnya literasi keuangan syariah,

peran nilai religiusitas, serta persepsi imbal hasil dalam memutuskan investasi yang rasional, aman, dan sesuai dengan prinsip islam.

- d. Bagi Penulis: Menjadi sarana pengembangan kemampuan akademik penulis dalam menerapkan teori keuangan syariah dan pendekatan perilaku investasi ke dalam penelitian empiris, serta meningkatkan pemahaman penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi pada instrumen Sukuk Ritel. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi penulis untuk penelitian lanjutan di bidang keuangan syariah.

